



**PUTUSAN**  
Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADINA Als. DION Binti H. MADE ALI (Alm.)**  
Tempat lahir : Nunukan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Maret 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru, RT. 005 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Hanisa, S.H.I., M.H.Li., dan Aditya Wardana, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADINA Als DION Binti H. MADE ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun dan 6 (**enam**) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) tisu warna putih;
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan , Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak "setengah set" dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat. Lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan, sebelum tiba di dermaga Desa Mantikas Terdakwa menghubungi sdr. KAMANG (DPO) agar dijemput, begitu sampai di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Sesampainya di rumah Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN bersama personil satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan mendapati Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah, Terdakwa menunjukkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke SPKT Polres Nunukan untuk di proses dan diterima oleh saksi NURUL HIDAYAT ASYHARI;
- Bahwa dalam membeli, menyalahgunakan, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dilakukan penyisihan barang bukti oleh SUTRISNO D. SIMBOLON selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh YOSINTA ALFIANTO dan FIRMAN INDRAWAN terhadap 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram dengan cara diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram Nomor : 07874/2022/NNF-2022 milik Terdakwa MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI berupa adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan , Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak “setengah set” dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat. Lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan, sebelum tiba di dermaga Desa Mantikas Terdakwa menghubungi sdr. KAMANG (DPO) agar dijemput, begitu sampai di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Sesampainya di rumah Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN bersama personil satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan mendapati Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah, Terdakwa menunjukkan narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke SPKT Polres Nunukan untuk di proses dan diterima oleh saksi NURUL HIDAYAT ASYHARI;

- Bahwa dalam membeli, menyalahgunakan, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dilakukan penyisihan barang bukti oleh SUTRISNO D. SIMBOLON selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh YOSINTA ALFIANTO dan FIRMAN INDRAWAN terhadap 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram dengan cara diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna trasparan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna trasparan berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram Nomor : 07874/2022/NNF-2022 milik Terdakwa MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI berupa adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga:**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak "setengah set" dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat. Lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan, sebelum tiba di dermaga Desa Mantikas Terdakwa menghubungi sdr. KAMANG (DPO) agar dijemput, begitu sampai di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Sesampainya di rumah Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN bersama personil satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan mendapati Terdakwa sedang baring-baring di dalam rumah, setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah, Terdakwa menunjukkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu saksi FRENGKY LINTING dan saksi MERLIN menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke SPKT Polres Nunukan untuk di proses dan diterima oleh saksi NURUL HIDAYAT ASYHARI;
- Bahwa dalam membeli, menyalahgunakan, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dilakukan penyisihan barang bukti oleh SUTRISNO D. SIMBOLON selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh YOSINTA ALFIANTO dan FIRMAN INDRAWAN terhadap 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram dengan cara diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna trasparan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dengan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna trasparan berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gr (nol koma nol lima belas) gram Nomor : 07874/2022/NNF-2022 milik Terdakwa MADINA Als DION Binti (Alm) H. MADE ALI berupa adalah benar **Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/0099/IV/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK bertempat di Klinik Pratama BNNK Nunukan terhadap Terdakwa MADINA Als DION setelah dilakukan pemeriksaan Urine ditemukan hasil yang diperiksa **Positif Amphetamine dan Metamphetamine dan Terindikasi mengonsumsi Narkotika**, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Asesmen Tim Medis Nomor: B/247/VII/Ka/RH.06.01/2022/BNNK tanggal 04 Juli 2022 terhadap Terdakwa MADINA Als DION dengan kesimpulan Klien MADINA Als DION merupakan penyalahguna narkotika pada Tahap Ketergantungan tingkat sedang, dapat menimbulkan efek fisik gejala putus zat saat berhenti pakai, sehingga direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frengky Linting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Bukit Cinta RT 019, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perkumpulan yang sering mengonsumsi sabu di rumah tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi kristal bening yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA dari sdr. KAMANG (DPO) di daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat. Lalu sekira pukul 15.20 WITA dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan, sebelum tiba di dermaga Desa Mantikas, begitu sampai di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu guna dikonsumsi sendiri karena kecanduan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) tisu warna putih dan 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saat itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Saksi Merlin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Bukit Cinta RT 019, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perkumpulan yang sering mengonsumsi sabu di rumah tersebut diatas;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba Golongan I jenis Sabu yang disimpan di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi kristal bening yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA dari sdr. KAMANG (DPO) di daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat. Lalu sekira pukul 15.20 WITA dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan, sebelum tiba di dermaga Desa Mantikas, begitu sampai di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu guna dikonsumsi sendiri karena kecanduan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) tisu warna putih dan 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saat itu;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara pidana Narkotika dan pernah dihukum atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Bukit Cinta RT 019, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak "setengah set" dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WITA sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat, lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan.
- Bahwa sesampainya di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di rumah, Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengkonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA petugas kepolisian menangkap Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saat Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, lalu Terdakwa menunjukkan narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi Merlin dan rekan menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka adalah berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu guna dikonsumsi sendiri karena kecanduan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) tisu warna putih dan 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Nunukan tanggal 26 April 2022, bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol satu lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/0099/IV/Ka/Rh.00.01/2022BNNK tanggal 25 April 2022 atas nama Madina Als. Dion Binti Hj. Made Ali (Alm.), hasil tes urine positif amphetamine dan methamphetamine, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) tisu warna putih;
3. 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara pidana Narkotika dan pernah dihukum atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Bukit Cinta RT 019, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak "setengah set" dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WITA sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat, lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan;
- Bahwa benar sesampainya di Dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di rumah, Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengkonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA petugas kepolisian menangkap Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saat Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi Merlin dan rekan menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka adalah berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi kristal bening yang merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu guna dikonsumsi sendiri karena kecanduan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bekerja tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Nunukan tanggal 26 April 2022, bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol satu lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/0099/IV/Ka/Rh.00.01/2022BNBK tanggal 25 April 2022 atas nama Madina Als. Dion Binti Hj. Made Ali (Alm.), hasil tes urine positif amphetamine dan methamphetamine, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut terindikasi mengkonsumsi narkoba;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Setiap penyalahguna";
- b. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **a. Setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud "Orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MADINA Als. DION Binti H. MADE ALI (Alm.)** dengan segala identitas dan jati diri mereka sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Penyalahguna' telah terpenuhi;

**b. Secara tanpa hak atau melawan hukum narkoba menggunakan Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, **amfetamina**, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkoba Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa kewajiban untuk bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat tertentu sebagaimana termuat dala SEMA Nomor 4 Tahun 2010 antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti satu kali pakai;
2. Surat uji laboratoris positif menggunakan narkoba;
3. Bukan residivis kasus narkoba;
4. Adanya Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba;
6. Syarat satu kali pemakaian jenis sabu adalah maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara pidana Narkotika dan pernah dihukum atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Bukit Cinta RT 019, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA menghubungi sdr. KAMANG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak "setengah set" dengan permintaan agar dapat diantar kepada Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WITA sdr. KAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan tidak dapat diantar kepada Terdakwa dan agar Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke daerah Desa Mantikas, Kec. Sebatik Barat, lalu sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa bergegas menuju ke Desa Mantikas melalui Pelabuhan Feri Sungai Jepun Nunukan;

Menimbang, bahwa sesampainya di dermaga Desa Mantikas Terdakwa dijemput oleh sdr. KAMANG (DPO) dan bersama-sama menuju ke sebuah pondok di dalam kebun sawit di daerah Desa Mantikas dimana Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. KAMANG (DPO), lalu Terdakwa kembali ke Nunukan menggunakan jalur Dermaga Desa Mantikas, kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di rumah, Terdakwa membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan tersebut dengan tisu dan disimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu dari lemari Terdakwa, kemudian mengkonsumsi sabu menggunakan alat yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa membuang alat yang digunakan dan membungkus 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu di dalam tisu warna putih dan menyembunyikannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA petugas kepolisian menangkap Terdakwa di Jl. Bukit Cinta RT 019 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saat Terdakwa sedang baring-bering di dalam rumah, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpannya di sela-sela pagar yang ada di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi Merlin dan rekan menemukan sebuah bungkus tisu warna putih yang setelah dibuka adalah berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi kristal bening yang merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu guna dikonsumsi sendiri karena kecanduan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kepolisian Resor Nunukan tanggal 26 April 2022, bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 03681/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol satu lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/0099/IV/Ka/Rh.00.01/2022BNNK tanggal 25 April 2022 atas nama Madina Als. Dion Binti Hj. Made Ali (Alm.), hasil tes urine positif amphetamine dan methamphetamine, dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa tersebut terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, bukan untuk dijual atau bukan untuk mencari keuntungan dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika dengan hasil tes urine positif *amphetamine* dan *methamphetamine* serta Terdakwa sendiri juga telah mengakui sebelumnya telah menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA, dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, membakarnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya lewat sedotan, namun demikian, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur 'secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram, oleh karena merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tisu warna putih dan 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921, oleh karena merupakan sarana atau alat-alat yang berkaitan erat dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADINA Als. DION Binti H. MADE ALI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram *(yang sebelumnya telah disisihkan dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik serta digunakan sampai tingkat pengadilan)*;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tisu warna putih;
- 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk OPPO dengan No. IMEI 1: 869055032800215 dan No IMEI 2: 869055032800207 serta Sim Card: 082252328921;

Semuanya dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. Alfani Ridloan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)